



SALINAN

PENETAPAN

NOMOR 76/Pdt.G/2019/PA.Blcn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 11 Januari 2019 dengan register nomor: 76/Pdt.G/2019/PA.Blcn, telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 2018, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 2018;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Pemohon sebagaimana alamat dari Pemohon di atas kurang lebih 5 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Desa sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4.-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Pemohon dan Termohon sering salah paham dan beda pendapat;

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

8.-----

Bahwa tidak ada dari kedua pihak keluarga yang berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar dapat rukun dan kumpul kembali, ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, di muka sidang baik secara lisan maupun tertulis Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon oleh Pemohon, Termohon tidak perlu diminta persetujuannya karena pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum acara pembacaan permohonan, meski demikian Termohon telah menyatakan persetujuannya perihal pencabutan permohonan Pemohon oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini maka untuk selengkapnya cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali, ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di muka sidang baik secara tertulis maupun secara lisan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon oleh Pemohon, Termohon tidak perlu diminta persetujuannya karena pencabutan permohonan Pemohon dilakukan sebelum acara pembacaan permohonan, meski demikian Termohon secara lisan telah menyatakan persetujuannya perihal pencabutan permohonan Pemohon oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai doktrin hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta dapat pula diterapkan Hadits Nabi Muhammad SAW. yang berbunyi:

ما كـد لا ديس ح لصلوا

Artinya : "Perdamaian itu adalah pokok segala hukum" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara hukum perkawinan meskipun telah dicabut namun perkara tersebut telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama batulicin berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 76/Pdt.G/2019/PA.Blcn. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H. SYAKHRANI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didamping oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. I L M I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. SYAKHRANI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. I L M I.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	Salinan sesuai aslinya,
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Batulicin, 28 Januari 2019
3 Biaya Panggilan	: Rp 700.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	: Rp 6.000,-	
Jumlah	: Rp 791.000,-	Drs. H. ALMUNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id